

PEMROV NTB KOMIT PERCEPAT PENANGANAN OPERASI PT ESL DI SEKAROH



Sumber: Koinworks.com

MATARAM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mempercepat proses operasional PT Eco Solution Lombok (ESL). Perusahaan ini telah mengantongi izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) pariwisata di kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur.

Investor asal Swedia yang telah mengantongi izin sejak tahun 2013 tersebut direncanakan akan mengelola lahan seluas 339 hektare. Berupa penataan destinasi kawasan hutan. Termasuk kawasan lautnya, bahkan pengelolaan destinasi Pantai Pink.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diselesaikan dengan solusi yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak investor. Sehingga hadirnya investor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Saya juga melihat PT ESL sudah dari awal memiliki keseriusan untuk melakukan investasi di kawasan tersebut,” ungkap sekda pada workshop percepatan penanganan investasi Sekaroh, Lombok Timur, yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin (15/3/2021).

Miq Gite, sapaan akrab sekda menegaskan, segala permasalahan yang dihadapi masyarakat dan investor harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku. Baik itu kendala dengan mekanisme pembebasan lahannya, pengelolaan kawasan dan kendala-kendala lain yang dihadapi di lapangan. Sehingga diharapkan kegiatan investasi PT ESL segera direalisasikan untuk membangun perekonomian masyarakat di kawasan itu.

“Momentum workshop ini kita harus pastikan bahwa kendala di lapangan harus clean dan clear. Sehingga kegiatan operasi investasinya dapat berjalan dengan baik. Juga penataan disekitar kawasan termasuk penataan pantai Pink akan segera dilakukan,” harap sekda.

Kepala DPMPTSP NTB H Mohammad Rum mengatakan, jika kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak investor dan masyarakat di sekitar kawasan bisa diselesaikan dengan baik, artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Maka pihak pemprov dan pemerintah kabupaten memiliki komitmen agar pengelolaan kawasan tersebut ditargetkan berjalan mulai Juni 2021 mendatang. “Kalau lahannya nanti sudah klir, progres awal yang kami minta dari pihak PT ESL adalah rehabilitasi pantai pink sebelum adanya pembangunan fisik seperti hotel, vila dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya adalah masalah lahan, kebijakan MoU dengan pemprov dan pemerintah kabupaten, kemudahan pengelolaan dikawasan perairan dan masalah pengawalan atau keamanan di sekitar kawasan.

“Masalah-masalah itu kita akan diskusikan dengan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaiknya. Sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan investor akan berjalan sesuai harapan bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa selama kegiatan investasi berjalan diharapkan tidak ada kegaduhan yang terjadi. Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bahwa segala penyelesaian kegiatan investasi harus menghindari kegaduhan. Sebab, salah satu faktor utama dihadapkannya investasi di NTB adalah untuk memberi lapangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat NTB. (ewi/r1)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/10/03/2021/realisasi-dana-dekon-pemprov-ntb-baru-rp-790-juta/> Diakses 15 Maret 2021
2. <https://dutaselaparang.com/pemprov-ntb-komit-percepat-penanganan-operasi-pt-esl-di-sekaroh/> Diakses 15 Maret 2021
3. <https://www.borneotribun.com/2021/03/pemprov-ntb-komit-percepat-penanganan.html/> Diakses 15 Maret 2021
4. Lombok Post, *Pemprov NTB Komit Percepat Penanganan Operasi PT ESL di Sekaroh*, Diakses 15 Maret 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

- Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efekti dan efisien.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

- Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan sebagai berikut:

- yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:
 1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
 2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Pananam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:
 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. menciptakan lapangan kerja;
 3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal adalah:
 1. kepastian hukum;
 2. keterbukaan;
 3. akuntabilitas;
 4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 5. kebersamaan;
 6. efisiensi berkeadilan;
 7. berkelanjutan;
 8. berwawasan lingkungan;
 9. kemandirian; dan
 10. keseimbangan kemajuan.
- Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB